

MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

by Rohman Hakim

Submission date: 27-May-2021 01:34PM (UTC+0700)

Submission ID: 1595098528

File name: Hukum_1331800015_Rohman_Hakim.docx (39.12K)

Word count: 1453

Character count: 9547

MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Rohman Hakim
lemdisindonesia@gmail.com

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS
basukireksowibowo@ymail.com

Dr. Krisnadi Nasution, SH., MH

Dr. Hufron, SH., MH
hufron@untag-sby.ac.id

Judul disertasi ini dilandasi oleh latar belakang masalah adanya empat problema utama, yakni Problematika filosofis, Problematika teoritis, Problematika Yuridis dan Problematika Sosiologis. Munculnya Problematika filosofis diperlukannya penerapan Mediasi Penal dalam penyelesaian tindak pidana di peradilan umum yang dilakukan oleh anak yang telah ada upaya perdamaian atau ada kehendak dari kedua pihak yang berperkara untuk menyelesaikannya secara damai adalah agar penyelesaian tindak pidana tersebut dapat memberikan rasa keadilan khususnya demi kepentingan perlindungan hukum bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum, karena penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme Mediasi Penal adalah penyelesaian perkara yang mendasari pada keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara pidana yang dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan tetap menjunjung tinggi norma hukum dan sosial guna memberikan keadilan yang tertinggi berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, dengan cara menciptakan pemulihan hubungan baik antara pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat secara seimbang dan proporsional guna menghindari stigma negatif pelaku tindak pidana, penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Perspektif problematika teoritis penerapan Mediasi Penal merupakan pemikiran pembaharuan hukum mengingat penerapan hukum pidana saat ini di rasa sudah tidak relawan lagi mengikuti perkembangan jaman. Dari sisi Problematika Yuridis Mediasi Penal hingga saat ini terjadi kekosongan norma hukum serta Mediasi Penal tidak di kenal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, namun di sisi lain praktik Mediasi Penal sudah membudaya di lakukan oleh masyarakat nenek moyang kita sejak dahulu kala, bahkan hingga saat ini di beberapa daerah melalui hukum adatnya masih memakai pola mediasi seperti budaya bakar batu di irian jaya, budaya awik-awik di Bali dst. Bahkan di tahun 2008 Institusi lembaga POLRI telah melakukan sebuah terobosan hukum dan mengedepankan setiap perkara sedapatnya dapat di selesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme ADR (*Alternative Dispute Resolotion*) Perspektif

problematika sosiologis dalam praktek masih banyak di temui adanya disparitas putusan Hakim terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Permasalahan yang di kemukakan sebagai berikut: 1) bagaimana Urgensi Mediasi Penal dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan 2) bagaimana konsep Mediasi Penal dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dimasa yang akan datang?

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan pada telaah atau kajian terhadap perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren dan untuk mempertajam analisis permasalahan, dalam penelitian ini digunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Jalan (LLAJ), dan Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Jaksa Agung Nomor : 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Surat Kejaksaan Agung Nomor : 15 Tahun 2020 dan surat keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :169 /DJU/PS.00/12/2020 tentang pemberlakuan pedoman penerapan keadilan restoratif, bahan hukum sekunder yaitu dari hasil-hasil penelitian tentang Mediasi Penal berupa literatur dan Internet, Jurnal, Makalah, Tesis, Disertasi mengenai konsep suatu hukum maupun buku-buku yang berkaitan dengan Mediasi Penal, serta pendapat para sarjana mengenai penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme Mediasi Penal. Disertasi ini digunakan beberapa teori dan beberapa landasan konsep, yaitu menggunakan pisau analisis teori keadilan restoratif, teori perlindungan hukum, dan teori pembaharuan hukum serta teori tujuan hukum

Selanjutnya dalam disertasi ini juga terdapat temuan-temuan yang sangat penting untuk di ungkap ternyata lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, dan lembaga peradilan memiliki semangat yang sama dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak melalui mekanisme Mediasi Penal antara lain terdapat pada : Peraturan Kapolri Nomor : 7 Tahun 2008 tentang kewenangan polisi dalam menyelesaikan masalah melalui upaya damai dan Surat Kapolri Nomor Pol : B/3022/XII/ 2009/SEDOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui mekanisme ADR (*Alternatif Dispute Resolution*), Peraturan Kapolri Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2019 Tentang penyidikan tindak pidana pada Pasal 1 huruf (10) (11) (12) mengatur tentang keadilan restoratif; Telegram Kabareskrim Polri No. TR/1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian yang bersifat arahan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan diversi bagi aparatur kepolisian yang isinya menyebutkan bahwa prinsip diversi

yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak, yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal lingkup kekeluargaan, Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta, Terbitnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif, Penyelesaian tindak pidana dengan melandasi keadilan restoratif, pernah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, atas putusan Hakim Pengadilan Negeri. Yogyakarta Nomor : 317/Pid.B/3108/PN. YK tanggal 3 Desember 2008, terhadap tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP. Putusan ini membuktikan pada kita semua bahwa keadilan restoratif di Indonesia sudah tepat saatnya di berlakukan pada tiap lembaga peradilan umum.

Urgensi Mediasi Penal dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak, yang telah ada upaya perdamaian atau ada kehendak dari kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikannya secara damai agar penyelesaian tindak pidana yang dapat memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum kepada para pihak dan masyarakat, secara proporsional dan seimbang dengan tetap menjunjung tinggi norma hukum dan sosial serta kaidah-kaidah kearifan lokal yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep Mediasi Penal dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dimasa yang akan datang dengan mendasari nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam pembaharuan system hukum di Peradilan Pidana Anak dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan masyarakat, kepentingan korban dan kepentingan pelaku tindak pidana, yang dapat dilakukan pada tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap sebelum persidangan, terhadap tindak pidana tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Badan Legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat agar segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memasukkan Pasal perkara pidana anak penyelesaiannya melalui mekanisme Mediasi Penal dan segera diundangkannya dalam bentuk Undang-Undang. Agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dilingkungan Peradilan Umum. Badan Yudikatif dalam hal ini Mahkamah Agung agar segera mengeluarkan PERMA terkait perkara anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya yang melakukan tindak pidana lalu lintas menggunakan pendekatan Mediasi Penal, agar dapat dijadikan sebagai dasar atau payung hukum bagi para penegak hukum di lingkungan Peradilan Umum di Indonesia.

Daftar Pustaka

- A. Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1990.
- Antory Royan Dyan, *Pranata Hukum, Jurnal Ilmu Hukum program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung*, vol 7 No. 1, Januari 2012

- Asmawi Hanafi, *Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Menurut KUHP*
- Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk POLISI*, Polri dan UNICEF, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Hakti, Bandung, 2005.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Peryusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008.
- Children In Trouble United Nations Expert Group Meeting*, Austrian Federal Ministry for Youth and Family, Fransz-Josefs-Kai 51, A – 1010 Viena, Australia
- C.S.T, Kansil dan Chistine S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- DS.Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan anak Indonesia*. Indie Publishing. Jakarta. 2011.
- , *Restorative justice, Diversionary Schemes an* Artikel tidak diterbitkan
- Gator Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2006.
- , *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2000.
- Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. PT. Alumnus. Bandung. 2015
- , *Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Genta Publishing. Yogyakarta, 2016
- Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Mardjono Reksodipoetro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994.
- Phillipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosioologis*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Jakarta. 1993.
- , *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Artikel dalam Jurnal Masalah Hukum, 1993.
- Yusriando, *Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila*.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008.

MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	4%
2	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	2%
3	dianthewonderwomen.blogspot.com Internet Source	1%
4	digilib.uns.ac.id Internet Source	1%
5	garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	1%
6	h0404055.wordpress.com Internet Source	1%
7	library.unmer.ac.id Internet Source	1%
8	m.merdeka.com Internet Source	1%

muhammadarifudin.blogspot.com

9

Internet Source

1 %

10

pa-kotabumi.go.id

Internet Source

1 %

11

pusakaindonesia.or.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On